



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 14 TAHUN 1999 SERI . D. NO.8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah Pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas/suka rela, tidak mengikat, pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan

- dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang – barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- e. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
 - f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Barang adalah : barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain – lain pemberian yang dipersamakan dengan itu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERSETUJUAN

Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk Barang – barang yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtanggankan sebagaimana sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.
- ✓ (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh berita acara penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang – barang yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 13 Juli 1999

BUPATI SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Dengan Keputusan No. 188.3/169/1999

Tgl. 23 September 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500.048.825

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 14 Th. 1999 Seri D No. 8
Pada Tanggal 14 Oktober 1999
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010 071 319